

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK
NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAN
PERLINDUNGAN ANAK
(Studi Anak Bermasalah Dengan Hukum di Kota Pontianak)**

Oleh

GLADYS ISABELLA^{1*}

NIM. E1012141055

Dr. Zulkarnaen, M.Si², Dewi Utami, S.IP, M.S²

*Email: gladysisabella96@gmail.com

1. Mahasiswi Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis kebijakan perlindungan anak, studi kasus anak yang bermasalah dengan hukum di Kota Pontianak. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun yang menjadi permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah yang pertama meningkatnya kasus terlantar dan pencurian terhadap anak di Kota Pontianak, dan kebijakan perlindungan anak di Kota Pontianak belum berhasil khususnya untuk anak yang bermasalah dengan hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor penyebab kinerja Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, Studi Kasus Anak Bermasalah Dengan Hukum Di Kota Pontianak adalah ukuran dan tujuan kebijakan yang belum tercapai, sumberdaya yang belum ada tenaga khusus sesuai dengan keterampilan, implementor cukup tegas terhadap sanksi apa yang akan diberikan untuk mengatasi permasalahan dalam pelaksanaan perlindungan anak ini. Sikap/kecenderungan (*disposition*) para pelaksana belum maksimal dalam implementasi kebijakan ini untuk mencapai sasaran dan tujuan dari kebijakan. Komunikasi yang dilakukan antar organisasi belum berjalan secara baik, akan tetapi komunikasi yang kurang koordinasi pada atasan adalah bentuk komunikasi yang perlu diperbaiki supaya terjalin hubungan yang baik antar agen pelaksana dalam menjalankan isi dari kebijakan sehingga implementasi kebijakan ini belum berjalan dengan baik. Serta lingkungan ekonomi dan sosial yang kurang mendukung dan berpengaruh terhadap pelaksanaan kebijakan perlindungan anak tersebut. Saran untuk penelitian ini adalah diharapkan dari pemerintah untuk lebih memperhatikan dalam memberikan hak terbaik untuk anak terutama pemenuhan haknya serta melakukan pembenahan agar menjadi lebih baik dalam melaksanakan kebijakan perlindungan anak.

Kata kunci: Implementasi, Kebijakan, Perlindungan Anak.

**IMPLEMENTATION OF REGIONAL REGULATION OF PONTIANAK CITY
NUMBER 3 OF 2014 CONCERNING THE IMPLEMENTATION OF
CHILDREN PROTECTION**

(Study of Children with Legal Problems in Pontianak City)

By

GLADYS ISABELLA^{1*}

NIM. E1012141055

Dr. Zulkarnaen, M.Si², Dewi Utami, S.IP, M.S²

*Email: gladysisabella96@gmail.com

1. Student of Public Administration Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, Tanjungpura University, Pontianak
2. Lecturer of Public Administration Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, Tanjungpura University, Pontianak

ABSTRACT

This research aims to describe and analyze child protection policies, case study of children with legal problems in Pontianak City. The research method used is descriptive qualitative approach. The problem in this study is the increase in cases of neglect and theft of children in Pontianak, and child protection policies in Pontianak City that have not been successful, especially for children who have problems with the law. The results of this study show that the factors causing the performance of the implementation of the Pontianak City Regional Regulation Number 3 of 2014 Concerning the Implementation of Child Protection, Case Study of Children with Legal Problems in Pontianak City are the criteria and objectives of the policy that have not been reached, the resources that do not yet have special personnel according to the skills, the implementers are quite firm in applying what sanctions to overcome problems in implementing child protection. The disposition of the implementers has not been maximized in the implementation of this policy to achieve the goals and objectives of the policy. Communication between organizations is not going well, but lack of coordination with superiors is a form of communication that needs to be improved so that there is a good relationship between implementing agencies in carrying out the contents and policies and therefore the implementation of this policy has not gone well. And the economic and social environment that is less supportive and influential on the implementation of child protection policies. The suggestion is that it is expected from the government to pay more attention in giving the proper rights for children, especially the fulfillment of their rights and to make improvements to be better in implementing child protection policies.

Keyword: Implementation, Policy, Child Protection

A. PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Penelitian

Anak merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa bagi pembangunan nasional, masa depan bangsa dan negara yang akan datang berada ditangan anak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Anak menyebutkan yang dimaksud dengan anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial untuk itu perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan anak berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik

dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi pidana. Berbagai faktor memungkinkan bagi anak untuk melakukan kenakalan dan kegiatan kriminal yang dapat membuat mereka terpaksa berhadapan dengan hukum dan sistem peradilan.

Pusat Layanan Anak Terpadu (PLAT) merupakan Unit Pelayanan Teknis (UPT) dalam lingkungan Kementerian Sosial dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jendral Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial secara fungsional sehari-hari berada dibawah dari Dinas Sosial. Meskipun secara fungsional diperuntuhkan untuk memberi pelayanan dan rehabilitasi terhadap anak terlantar dan anak berhadapan dengan hukum (ABH), sebagai panti sosial Pusat Layanan Anak Terpadu (PLAT) sejak awal tugas pokoknya melaksanakan perlindungan, pelayanan, rehabilitasi sosial, dan pendamping serta tempat penitipan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) dibawah 18 tahun-13 tahun, jika dibawah 13 tahun langsung dipulangkan ke rumah karena mengikuti peraturan selain itu menyelesaikan masalah anak dari Dinas Sosial juga melakukan diversifikasi itu untuk masalah yang

diselesaikan dengan damai melakukan pertemuan antara korban dengan pelaku dan kepolisian serta ada kesepakatan. Anak yang berada disana adalah anak yang melakukan tindak pidana ringan yang ancaman hukumannya dibawah 7 (tujuh) tahun penjara untuk keberadaan mereka juga melalui proses tahapan atau pedoman yang ada hasil assessment dari pekerja sosial agar petugas mengetahui riwayat dan perilaku calon penghuni Pusat Layanan Anak Terpadu (PLAT).

Dapat dilihat bahwa banyak kasus yang dialami oleh anak yang dititipkan di Pusat Layanan Anak Terpadu (PLAT) dan untuk kasus yang banyak terjadi adalah kasus terlantar terdapat 49 anak dan kasus pencurian ada 42 anak. Banyaknya kasus yang ada meliputi terlantar, asusila, pencurian, penganiayaan, gepeng, anak jalanan, laka lantas, razia kost, dan pornografi. Keberadaan anak-anak disana juga berlangsung tidak lama sebab tergantung masalah atau kasus yang mereka alami, ada yang dipulangkan sesuai domisilinya atau ke keluarganya jika kasus anak ini bisa diselesaikan dengan diversi atau mengikuti peraturan yang ada dari Dinas Sosial.

Berdasarkan masalah-masalah yang telah dikemukakan diatas, peneliti tertarik untuk meneliti tentang permasalahan yang terjadi dalam implementasi kebijakan tersebut untuk dijadikan sebagai bahan penelitian dengan judul Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Studi Anak Berhadapan dengan Hukum di Kota Pontianak.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas maka masalah yang teridentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kasus terlantar dan pencurian terhadap anak di Kota Pontianak.
2. Kebijakan perlindungan anak di Kota Pontianak belum berhasil khususnya untuk anak yang bermasalah dengan hukum.

1.3. Fokus Penelitian

Supaya penelitian ini terarah dalam mengkaji permasalahan yang diteliti, penelitian ini difokuskan pada faktor penyebab kinerja Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 3 Tahun 2014 Tentang

Penyelenggaraan Perlindungan Anak, Studi Anak Bermasalah dengan Hukum Di Kota Pontianak belum berhasil ?

1.1. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus penelitian maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut: “Mengapa kinerja Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, Studi Anak Bermasalah dengan Hukum Di Kota Pontianak belum berhasil ?”

1.2. Tujuan Penelitian

Hal yang menjadi tujuan ini adalah untuk mendiskripsikan faktor penyebab kinerja Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, Studi Anak Bermasalah dengan Hukum Di Kota Pontianak.

1.3. Manfaat Penelitian

1.3.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan untuk disiplin ilmu administrasi publik, terutama

dalam kajian kebijakan publik. Selain itu, dapat dijadikan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya untuk meneliti lebih lanjut mengenai implementasi kebijakan perlindungan anak.

1.3.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran bagi Pemerintahan Kota Pontianak dalam mengimplementasikan kebijakan perlindungan anak, khususnya dalam memberikan perlindungan terhadap pemenuhan hak-hak anak serta dalam membangun pembangunan di Kota Pontianak.

A. KAJIAN PUSTAKA

2.1. Teori Kebijakan Publik

Menurut Thomas R. Dye (Anggara 2014, 35), *“Public Policy is whatever the government choose to do or not to do”* (Kebijakan Publik adalah apa pun pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu). Menurut Dye, apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu, tentu ada tujuannya karena kebijakan

publik merupakan “tindakan” pemerintah. Apabila pemerintah memilih untuk tidak melakukan sesuatu, juga merupakan kebijakan publik yang ada tujuannya.

2.2. Implementasi Kebijakan

Studi implementasi merupakan suatu kajian mengenai studi kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. Dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis dengan adanya intervensi berbagai kepentingan. Untuk melukiskan kerumitan dalam proses implementasi tersebut dapat dilihat pada pernyataan yang dikemukakan oleh seorang ahli studi kebijakan Eugene Bradach (Agustino 2014, 138): “adalah cukup untuk membuat sebuah program dan kebijakan umum yang kelihatannya bagus diatas kertas. Lebih sulit lagi merumuskannya dalam kata-kata dan slogan-slogan yang kedengarannya mengenakan bagi telinga para pemimpin dan para pemilih yang mendengarkannya. Dan lebih sulit lagi untuk melaksanakannya dalam bentuk cara yang memuaskan semua orang termasuk yang mereka anggap klien”.

2.4 Alur Pikir Penelitian

Gambaran dari faktor penyebab kinerja Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, Studi Kasus Anak Bermasalah dengan Hukum Di Kota Pontianak

apabila suatu kebijakan tidak di implementasikan maka tujuan yang sudah di cita-citakan tidak akan tercapai. Implementasi diharapkan dapat mencapai tujuan-tujuan yang sudah direncanakan, banyak teori mengenai implementasi kebijakan yang bisa dipergunakan untuk mencapai tujuan yang diharapkan dalam implementasi kebijakan.

Alur Pikir Penelitian

Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak

=

Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, Studi Kasus Anak Yang Bermasalah dengan Hukum di Kota Pontianak

Masalah:

1. Meningkatnya kasus terlantar dan pencurian terhadap anak di Kota Pontianak.
2. Kebijakan perlindungan anak di Kota Pontianak belum berhasil khususnya untuk anak yang bermasalah dengan

Faktor penyebab kinerja kebijakan publik oleh Van Meter Van Horn (Agustino, 2014: 142)

1. Ukuran dan tujuan kebijakan
2. Sumberdaya
3. Karakteristik Agen Pelaksana
4. Sikap/Kecenderungan (*Disposition*) Para Pelaksana
5. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana
6. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

B. METODE PENELITIAN

Menurut Bogdan dan Taylor (Moloeng 2000, 43) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang dapat diamati. Menurut Moleong (2000, 47) “ciri-ciri penelitian kualitatif antara lain bahwa pada penelitian kualitatif peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama karena hanya manusia yang mampu memahami kaitan pernyataan di lapangan”.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif bersifat deskriptif, yaitu data yang terkumpul berbentuk kata-kata, gambar bukan angka-angka. Kalaupun ada angka-angka, sifatnya hanya sebagai penunjang. Data yang diperoleh meliputi transkrip interview, catatan lapangan, foto, dokumen pribadi dan lain-lain (Danim 2002, 51). Subjek penelitian yang digunakan sebagai sumber informasi diharapkan bisa memberikan informasi dan data yang berkaitan dengan masalah penelitian, adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah:

1. Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, Dinas Sosial Kota Pontianak
2. Pengurus di Pusat Layanan Anak Terpadu (PLAT) Kota Pontianak 1 orang

Teknik analisis data yang digunakan adalah seperti Miles and Huberman (Sugiyono 2007, 91) yang terdiri dari tiga tahapan yaitu reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan.

a. Reduksi Data

Sebagaimana pengumpulan data berproses, terdapat episode selanjutnya dari reduksi data (membuat rangkuman pengodean, membuat tema-tema, membuat gugus-gugus, membuat pemisahan-pemisahan, menulis memo-memo). Dan reduksi data/pentransformasian proses terus menerus kerja lapangan hingga laporan akhir lengkap.

b. Penyajian Data

Melihat sebuah tayangan membantu kita memahami apa yang terjadi dan melakukan suatu analisis lanjutan atau tindakan didasarkan pada pemahaman tersebut. Bentuk yang paling sering dari model data kualitatif selama ini adalah teks naratif.

c. Penarikan Kesimpulan

Peneliti yang kompeten dapat menangani kesimpulan-kesimpulan ini secara jelas, memelihara kejujuran dan kecurigaan (skeptisme), samar, kemudian meningkat menjadi eksplisit dan mendasar menggunakan istilah Glasser dan Strauss (1967).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tahapan implementasi kebijakan merupakan hal yang sangat krusial serta memegang peranan penting karena tahapan ini akan menentukan keberhasilan atau kegagalan dari implementasi suatu kebijakan. Untuk itu diperlukan kesiapan yang matang dalam melakukan implementasi kebijakan tersebut sejak dari tahapan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan sampai dengan pengevaluasian kebijakan. Pada konteks implementasi kebijakan penulis menggunakan teori Van Metter dan Van Horn untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Studi Anak Yang Berhadapan dengan Hukum di Kota Pontianak. Menurut

teori Van Metter dan Van Horn (Agustino 2008, 139) ada enam variabel yang menentukan kinerja implementasi kebijakan yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumberdaya, sikap/kecenderungan (disposisi) agen pelaksana, komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana dan kondisi lingkungan ekonomi, sosial, dan politik. Adapun alasan teori ini digunakan oleh peneliti karena teori yang diungkapkan oleh Van Meter dan Van Horn ini dapat menjawab pertanyaan penelitian dengan masalah yang dihadapi pada implementasi kebijakan perlindungan anak.

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Ukuran dan tujuan kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn yang menyatakan bahwa kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika dan hanya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosiokultur yang mengada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal (bahkan terlalu utopis) untuk dilaksanakan di level warga, maka agak sulit

memang merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil.

Peneliti menyimpulkan dari Dinas Sosial sudah memberikan pembinaan untuk keberadaan anak-anak disana tetapi anak yang pernah masuk di Pusat Layanan Anak Terpadu (PLAT) Kota Pontianak ada yang kembali lagi berada disana ke dalam proses hukum dengan perbuatan yang telah mereka lakukan sedangkan harapan Dinas Sosial sendiri menginginkan anak-anak setelah mendapat pembinaan dapat merubah kembali perilaku mereka.

2. Sumberdaya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia. Manusia merupakan sumberdaya yang paling terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan. Sumber daya yang

mendukung kinerja kebijakan terdiri dari sumber daya manusia, sumber daya finansial dan sumber daya waktu.

Wawancara terkait Sumber daya Manusia dalam Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, Studi Anak Yang Bermasalah dengan Hukum di Kota Pontianak dirasa masih kurang memadai dikarenakan tenaga pengasuh atau honor kurang berkompentensi dibidangnya sehingga dalam pelaksanaan tugas akan mengalami hambatan. Kurangnya sumber daya manusia dalam implementasi kebijakan akan menyebabkan kebijakan tersebut sulit terimplementasikan secara maksimal. Dengan kompetensi dari tenaga honor di Pusat Layanan Anak Terpadu (PLAT) mereka akan kurang memahami perilaku anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) ketika menghadapi situasi yang bisa mengakibatkan hal yang tidak diinginkan dari tenaga honor akan mengalami kesulitan dalam menanganinya.

Dari hasil wawancara yang telah dikemukakan maka dapat digambarkan bahwa sarana dan prasarana terlebih untuk kegiatan atau keterampilan dalam mengasah minat dan bakat anak-anak serta menggabungkan anak perempuan dan orang dewasa dalam satu gedung sehingga di Pusat Layanan Anak Terpadu (PLAT) Kota Pontianak belum terpenuhi dengan baik dalam pemenuhan hak anak yang ada disana padahal yang seharusnya dilakukan oleh Dinas Sosial melakukan pemisahan tempat yang khusus untuk laki-laki dan perempuan serta dewasa untuk kegiatan dan keterampilan bisa saja melakukan kegiatan yang kreatif untuk anak-anak yang berada disana supaya melakukan kreativitas yang bisa mendukung untuk mereka kedepannya ketika sudah tidak berada di Pusat Layanan Anak Terpadu (PLAT) dengan demikian masalah yang terjadi merupakan sebab kegagalan implementasi kebijakan.

Hasil penelitian diatas peneliti melihat bahwa sumberdaya waktu yang dikelola belum berjalan dengan baik mengingat masih

banyak kekurangan seperti kurangnya koordinasi terhadap pimpinan bisa menghambat implementasi kebijakan dan sosialisasi manfaatnya yang bisa membuat perubahan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) berada di Pusat Layanan Anak Terpadu (PLAT). Semuanya memerlukan perubahan supaya implementasi kebijakan berjalan dengan baik sesuai yang diharapkan serta membuat anak-anak disana merasa diperhatikan dengan baik meskipun dalam proses hukum.

3. Karakteristik Agen Pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan publik dan implementasi kebijakan ini akan banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat sasaran dengan agen pelaksanaanya. Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat mengimplementasikan kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat

serta cocok dengan para agen pelaksana.

Berdasarkan hasil wawancara diatas Pusat Layanan Anak Terpadu (PLAT) Kota Pontianak dalam kinerja tenaga honor sudah lumayan membaik dari yang sebelumnya semenjak adanya diterapkan pendisiplinan dan ketegasan dalam sanksi-sanksi yang diberikan untuk memberikan perubahan yang lebih baik dengan menyesuaikan pada Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

4. Sikap/Kecenderungan (*Disposition*) Para Pelaksana

Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan yang akan implementor pelaksana adalah kebijakan “dari atas” (*top down*) yang sangat mungkin para

pengambil keputusannya tidak pernah mengetahui (bahkan tidak mampu menyentuh) kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang warga ingin selesaikan. Pemahaman pelaksana tentang tujuan umum maupun ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan merupakan satu hal yang penting.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, maka dapat di gambarkan bahwa pemahaman para agen pelaksana terhadap isi dan tujuan kebijakan belum begitu baik sebab masih ada yang tidak sesuai dengan isi dari kebijakan. Seharusnya mereka lebih memperhatikan apa yang dimaksud dari isi kebijakan yang sudah tertera pada Perda Kota Pontianak tentang Perlindungan Anak. Bisa melihat sisi baik atau buruknya dalam pemenuhan hak yang seharusnya mereka dapatkan sesuai dengan yang telah ditetapkan dari isi kebijakan.

5. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara para pihak-pihak yang terlibat dalam

suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi dan begitu pula sebaliknya. Komunikasi sangat berpengaruh terhadap suatu kinerja pelaksana kebijakan yang dilaksanakan oleh badan atau organisasi. Komunikasi setiap hubungan antar organisasi terkait dapat saling berkoordinasi dan saling melengkapi satu sama lain. Komunikasi yang dijalin antar badan/lembaga akan memberikan petunjuk terkait mekanisme atau prosedur dalam mencapai tujuan kebijakan.

Peneliti berkesimpulan bahwa proses komunikasi yang berjalan tidak maksimal sehingga sasaran dan tujuan dari kebijakan tersebut belum tersosialisasikan dengan baik. Hal inilah yang akan menyebabkan implementasi kebijakan akan mengalami suatu kendala yaitu apa yang ingin di capai pemerintah tidak tersampaikan secara menyeluruh sehingga akan menyebabkan tidak tercapainya tujuan dari kebijakan tersebut.

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

Hal terakhir yang perlu juga diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh Van Meter dan Van Horn adalah, sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal.

Dapat disimpulkan bahwa lingkungan ekonomi masyarakat cenderung bertentangan dengan tujuan dari kebijakan. Pertentangan antara tujuan kebijakan dengan kepentingan masyarakat menjadi salah satu faktor yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Untuk itulah perlu sebuah gagasan yang mampu memberikan solusi untuk memecahkan masalah tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara diatas untuk anak yang sedang dalam proses hukum diberikan dukungan

dalam kondisi yang mereka alami sebab anak memerlukan dukungan penuh dalam menghadapi proses hukum yang mereka jalani. Kondisi anak sangat perlu diperhatikan dengan memperhatikan sekelilingnya termasuk di lingkungan sosialnya agar anak tidak melakukan hal yang bisa merugikan dirinya sendiri. Anak memerlukan perhatian supaya bisa membentuk karakter dan perilaku mereka ketika sedang berinteraksi dengan orang-orang sekitarnya dan ketika berhadapan dengan hal yang tidak baik mereka bisa menilai bahwa yang dilakukan tidak baik untuk ditiru sehingga anak tidak berniat melakukan hal-hal yang tidak baik saat berada di lingkungan sosialnya.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka beberapa kesimpulan yang dapat peneliti sampaikan berkenaan dengan faktor penyebab kinerja Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, Studi Anak Yang Bermasalah dengan

Hukum di Kota Pontianak adalah sebagai berikut:

- a. Ukuran dan tujuan kebijakan, anak yang sebelumnya sudah pernah masuk ke Pusat Layanan Anak Terpadu (PLAT) Kota Pontianak dan mendapatkan pembinaan mereka yang sudah keluar kemudian masuk kembali padahal harapannya mereka yang sudah keluar dapat berubah menjadi lebih baik malah mengulang lagi perilaku salah sehingga masuk kedalam proses hukum.
- b. Sumberdaya, untuk sumberdaya manusia yang ada di Pusat Layanan Anak Terpadu (PLAT) Kota Pontianak oleh tenaga honor atau pengasuh masih belum mempunyai kompetensi khusus dibidangnya padahal hal tersebut bisa menyebabkan dalam pelaksanaan tugas bisa mengalami hambatan dan kebijakan tidak bisa terimplementasikan secara maksimal. Sedangkan sumberdaya keuangan/finansial untuk anggaran yang sudah ada belum bisa memenuhi secara optimal dalam mencapai tujuan kebijakan dan untuk sarana dan prasarana di Pusat Layanan Anak Terpadu (PLAT)

- Kota Pontianak belum terpenuhi dengan baik tidak sesuai dari isi kebijakan.
- c. Karakteristik agen pelaksana, melalui pendisiplinan ketegasan untuk tenaga honor yang ada di Pusat Layanan Anak Terpadu (PLAT) dengan melihat kinerjanya sudah lumayan membaik dengan ketegasan yang diberikan untuk tenaga honor dalam melakukan kesalahan dalam bekerja.
- d. Sikap/Kecenderungan Para Pelaksana, mengenai pemahaman para pelaksana kebijakan terhadap isi dan tujuan kebijakan belum begitu maksimal. Mereka bisa memperhatikan maksud dari isi kebijakan yang jelas tertera pada Perda tentang Perlindungan Anak yang mengedepankan pemenuhan hak anak secara menyeluruh tetapi masih perlu pembenahan dalam melaksanakannya.
- e. Komunikasi antar organisasi dan Aktivitas Para Pelaksana, dalam komunikasi yang terjalin belum berjalan dengan baik terutama koordinasi terhadap pimpinan padahal hal tersebut dapat menimbulkan isi kebijakan tidak berjalan sesuai harapan dan tujuan kebijakan. Dalam proses komunikasi penyampaian informasi kepada kalangan luas terkait isi kebijakan belum berjalan dengan baik hal ini dapat menyebabkan implementasi kebijakan mengalami pencapaian yang tidak sesuai dengan yang diharapkan dengan isi kebijakan.
- f. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik dari lingkungan anak-anak yang di Pusat Layanan Anak Terpadu (PLAT) Kota Pontianak untuk lingkungan ekonomi anak tersebut ada yang perekonomiannya kurang dari rata-rata sehingga bisa menimbulkan anak tersebut melakukan kesalahan seperti pencurian atau penjambratan untuk memenuhi kebutuhannya sedangkan lingkungan sosial mereka ketika masuk kedalam Pusat Layanan Anak Terpadu (PLAT) ada anak yang merasa malu untuk berada disana padahal semua yang ada adalah anak-anak yang sama halnya anak yang sedang dalam proses hukum (ABH) dan anak terlantar.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian ini, penulis memberikan saran agar Implementasi Kebijakan

Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Studi Anak Yang Bermasalah dengan Hukum di Kota Pontianak menjadi lebih baik.

a. Ukuran dan tujuan kebijakan

Dalam ukuran dan tujuan kebijakan yang telah dilakukan dengan harapan yang membuat perubahan untuk membuat perilaku anak menjadi lebih merupakan tindakan yang baik apalagi anak-anak yang ada di Pusat Layanan Anak Terpadu (PLAT) sudah mendapatkan pembinaan agar kedepannya anak-anak tersebut berperilaku baik setelah tidak berada di Pusat Layanan Anak Terpadu (PLAT).

b. Sumberdaya

Sumberdaya manusia pada tenaga honor atau pengasuh diberikan peningkatan kompetensi atau pelatihan khusus pada bidang yang sedang mereka jalani agar berjalan dengan lebih baik sedangkan sumberdaya keuangan/financial di Pusat Layanan Anak Terpadu (PLAT) yang memerlukan pengelolaan dana yang lebih supaya setiap kebutuhan maupun keperluan dapat terpenuhi dengan baik.

c. Karakteristik agen pelaksana

Pendisiplinan dan ketegasan yang diberlakukan menjadikan tenaga honor yang berkerja disana kinerjanya lumayan membaik dengan ketegasan yang diberikan membuat perubahan yang baik pada mereka ini juga bisa membuat kedepannya untuk kinerja mereka bisa menghasilkan tujuan yang mereka inginkan tercapai sesuai dengan harapan.

d. Sikap/Kecenderungan Para Pelaksana

Pelaksanaan kebijakan seharusnya lebih ditingkatkan, melaksanakan kebijakan harus dipandang sebagai suatu kewajiban yang mesti dijalankan dengan bertanggung jawab penuh demi keberhasilan untuk mencapai tujuan kebijakan. Apabila dalam pemenuhan hak anak terpenuhi dengan baik itu dapat memberikan perubahan terhadap anak itu sendiri untuk kedepannya.

e. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Menjalin komunikasi yang baik terhadap pimpinan bisa membuat isi kebijakan berjalan dengan baik. Penyampaian informasi kepada masyarakat dengan sesuai dari isi kebijakan bisa berdampak kepada

masyarakat mengenai sudut pandang mereka terhadap Perda tentang Perlindungan Anak dilingkungan mereka.

f. Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik

Anak-anak yang berada disana untuk perekonomian mereka masih kurang dibawah rata-rata sehingga menimbulkan anak tersebut melakukan tindakan yang salah dalam memenuhi kebutuhannya dalam upaya menangani hal ini yang bisa dilakukan dengan memberikan pembinaan dan pendalaman keagamaan agar anak tersebut sadar akan kesalahan yang dilakukannya sehingga tidak melakukan hal yang sama dan untuk lingkungan sosialnya anak yang berada di Pusat Layanan Anak Terpadu (PLAT) Kota Pontianak dilakukan dukungan yang penuh untuk anak-anak yang ada disana agar mereka tidak perlu malu jika memang harus berada di Pusat Layanan Anak Terpadu (PLAT) Kota Pontianak.

3. Keterbatasan Penelitian

Dari penelitian yang peneliti lakukan di lapangan, hal yang menjadi kendala dan keterbatasan dalam

penelitian ini adalah subjek penelitian tidak 100% terbuka secara jelas dalam menyampaikan informasi, sehingga dalam melakukan analisis terhadap masalah peneliti masih mengalami kendala. Disamping itu, sulitnya memperoleh data rinci terkait masalah yang terjadi di lapangan sehingga menyebabkan data yang peneliti tampilkan dirasakan masih kurang memadai.

E. DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

- Agustino, Leo. 2014. *Dasar- Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV Alfabeta
-2008. *Dasar- Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV Alfabeta
- Ahmad, Jamaluddin. 2015. *Metode Penelitian Administrasi Publik Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Gava Media
- Anggara, Sahya. 2014. *Kebijakan Publik*. Bandung: CV Pustaka Setia
- Danim, Sudarwan. 2002. *Menjadi Peneliti Kualitaif*. Bandung: CV Pustaka Setia

- Moleong, J. Lexy. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Nugroho, Riant. 2015. *Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Satori, D'jam'an dan Komariah, Aan. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Subarsono, AG. 2011. *Analisis Kebijakan: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pusat Pustaka
- Sugiyono. 2007. *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2011. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2015. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Suharto, Edi. 2008. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Tachjan, H. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI Bandung
- Tahir, Arifin. 2014. *Kebijakan Publik & Trasaparasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung: Alfabeta.
- Wahab, Solichin Abdul. 2012. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Widodo, Joko. 2006. *Analisis Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Sidoarjo: Bayumedia Publishing.
- Winanrno, Budi. 2014. *Kebijakan Penduduk (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*. Jakarta: PT Buku Seru
- b. Peraturan Undang-Undang**
- Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak
- c. Tesis/Jurnal**
- Helina. 2017 "Implementasi Peraturan Pemerintah Daerah Kota Pontianak Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak di Kecamatan Pontianak Utara". Jurnal, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura.
- Jenny Ricca. S. 2010 "Implementasi Kebijakan

Perlindungan Anak di Kota Pekanbaru". Jurnal, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau.

<http://saktipeksosbengkulu.blogspot.com/2015/12/anak-berhadapan-dengan-hukum-abh.html>

Sonny Kusuma. 2018. "Anak Berhadapan dengan Hukum". Negara Hukum, 7 February 2018. Diakses 18 Agustus 2019.

d. Artikel situs berita online

Mirna. 2017. "Banyak Yang Belum Tahu, Inilah Asal Usul Kota Pontianak, Ceritanya Agak Seram". Tribun Pontianak, 23 Oktober 2017. Diakses 5 April 2019. <http://pontianak.tribunnews.com/2017/10/23/banyak-belum-tahu-inilah-asal-usul-kota-pontianak-ceritanya-agak-seram?page=all>

<http://www.negarahukum.com/hukum/anak-berhadapan-dengan-hukum.html>

e. Website Lembaga

Antoni. 2015. "Anak Berhadapan dengan Hukum". Sakti Peksos Bengkulu, 30 Desember 2015. Diakses 8 Agustus 2019.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia. 2014. "Implementasi Restorasi Justice Dalam Penanganan Anak Bermasalah Dengan Hukum". Diakses 8 Agustus 2019. <http://www.kpai.go.id/artikel/implementasi-restorasi-justice-dalam-penanganan-anak-bermasalah-dengan-hukum>